



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR : PK. 12 TAHUN 2012

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN SAR DI INDONESIA (*INDONESIA SAR MANUAL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah bagi seluruh unsur/potensi SAR dalam proses penyelenggaraan operasi SAR di Indonesia perlu menetapkan Panduan Penyelenggaraan SAR di Indonesia (*Indonesia SAR Manual*) dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974*", sebagai hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa Di Laut 1974, yang telah ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "*International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960*", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Ini;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 04 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Latihan SAR;

12. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

- Memperhatikan :
1. Konvensi SAR Maritim Tahun 1979 Amandemen 1998;
 2. *Annex 12 to the Convention on International Civil Aviation Organization*;
 3. *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guide Lines and Methodology*;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN SAR DI INDONESIA (*INDONESIA SAR MANUAL*).**

Pasal 1

Panduan Penyelenggaraan SAR di Indonesia (*Indonesia SAR Manual*) secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Panduan Penyelenggaraan SAR di Indonesia (*Indonesia SAR Manual*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi unsur/potensi SAR yang terlibat dalam penyelenggaraan operasi SAR di Indonesia.

Pasal 3

Panduan Penyelenggaraan SAR di Indonesia (*Indonesia SAR Manual*) disusun dengan tujuan untuk memberikan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam membangun dan memberikan bantuan SAR.

Pasal 4

Panduan Penyelenggaraan SAR di Indonesia (*Indonesia SAR Manual*) terdiri atas:

- a. SAR di Indonesia;
- b. komponen SAR;
- c. komunikasi;
- d. fase-fase kedaruratan;
- e. tahapan penyelenggaraan Operasi SAR;
- f. pelaksanaan pencarian dan pertolongan;
- g. rencana dan kegiatan perlotongan;
- h. penutupan Operasi SAR;
- i. diklat dan latihan SAR;
- j. pendukung SAR.

Pasal 5

Deputi Bidang Operasi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 15 Februari 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

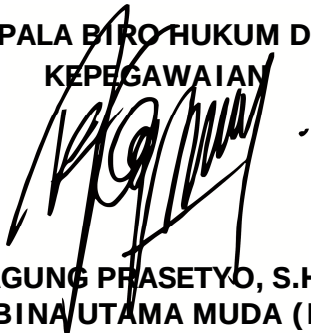
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia ;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Menteri Sosial Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Para Gubernur seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
8. Para Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kabupaten se-Indonesia;
9. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan SAR Nasional;
10. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan SAR Nasional;
11. Para Kepala Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA/UTAMA MUDA (IV/c)**